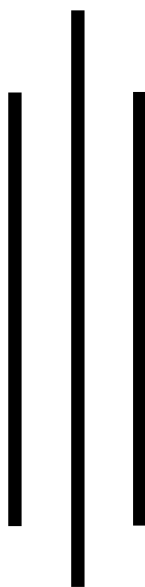




RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN
Jalan Kenanga Nomor 22 ☎ (0287) 383458 Kode Pos
54361
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin



Pejagoan, 19 September 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Pemerintah Kecamatan Pejagoan

ANDRI KURNIAWAN, S.STP
Pembina IV/a
NIP. 198503082003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejagoan.....	31
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	35
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	37
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	40
2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	40
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	49
3.2 Strategi Perangkat Daerah.....	53
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
4.1 Uraian Program dan Kegiatan.....	55
4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	65
4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	71
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RenstraPD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kiner Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	74

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci
(IKK) 74

BAB V PENUTUP..... 75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Kecamatan Pejagoan Tahun 2025	22
Tabel 2.2	Pegawai Kecamatan Pejagoan Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025	22
Tabel 2.3	Komposisi SDM Kecamatan Pejagoan 2025 Menurut Jabatan	23
Tabel 2.4	Pegawai Kecamatan Pejagoan Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	24
Tabel 2.5	Pegawai Kecamatan Pejagoan Berdasar Golongan Tahun 2025	25
Tabel 2.6	Aset Tanah Kecamatan Pejagoan	26
Tabel 2.7	Gedung dan Bangunan Kecamatan Pejagoan	27
Tabel 2.8	Sarana dan Prasarana Kecamatan Pejagoan	28
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026	32
Tabel 2.10	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejagoan Tahun 2020-2025	34
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pejagoan Tahun 2020-2025	36
Tabel 2.12	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	38
Tabel 2.13	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	47
Tabel 3.1	Hubungan Tujuan dan Saasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat daerah	50
Tabel 3.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pejagoan	52
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	53
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	54
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Pejagoan	56
Tabel 4.2	Program Kecamatan Pejagoan	58
Tabel 4.3	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	59
Tabel 4.4	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	65
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	72
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	75
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Pejagoan	8
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	11
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Pejagoan	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, maka Kecamatan Pejagoan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang

kewilayahan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86)

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Pejagoan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Kewilayahan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pejagoan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pejagoan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima Tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pejagoan

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pejagoan
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pejagoan;
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pejagoan;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejagoan;

- 2.1.4 Kinerja Keuangan Kecamatan Pejagoan
- 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pejagoan
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pejagoan;
 - 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Pejagoan

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pejagoan;
- 3.2 Strategi Kecamatan Pejagoan;
- 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pejagoan.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pejagoan; dan
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Lampiran

5. Desa Karangpoh;
6. Desa Jemur;
7. Desa Pengaringan;
8. Desa Peniron;
9. Desa Watulawang;
10. Desa Prigi;
11. Desa Aditirto;
12. Desa Kebagoran;
13. Desa Kuwayuhan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok dari Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Camat dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Pejagoan mempunyai fungsi:

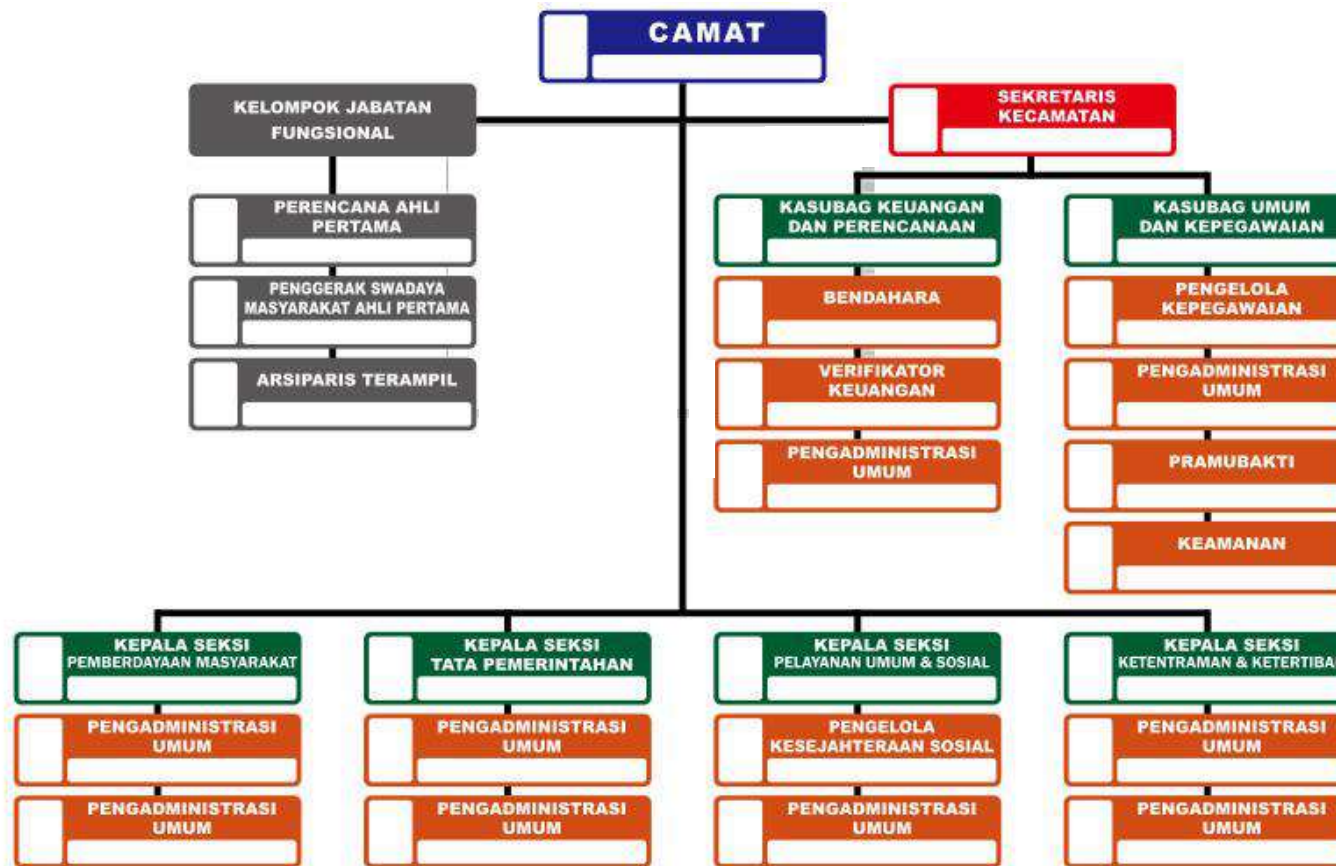
1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;

9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pejagoan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Pejagoan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan,

kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa/Kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia

- mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan

kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan Kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- **Perencana Ahli Pertama**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Perencana, tugas dari Perencana Ahli Pertama adalah menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dengan ruang lingkup pada kegiatan

- a. identifikasi masalah/isu strategis rencana pembangunan;
- b. penyusunan kebijakan rencana pembangunan;
- c. penyusunan adopsi dan legitimasi rencana pembangunan;
- d. pelaksanaan rencana pembangunan, dan
- e. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

- **Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, tugas dari Penggerak Swadaya Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data;
- b. pengumpulan data dan informasi pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan komitmen perubahan masyarakat;
- d. tugas lain yang dimaksudkan dalam memenuhi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.

- **Arsiparis Terampil**

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis, tugas dari Arsiparis terampil adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan mengelola arsip dinamis;
- b. kegiatan mengelola arsip statis;
- c. kegiatan membina kearsipan; dan
- d. tugas tambahan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Pejagoan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kondisi Pegawai Kecamatan Pejagoan Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	12	14	15	13	11
Perempuan	6	5	4	4	5
Jumlah Pegawai	18	19	19	17	16

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Berdasarkan Tabel 2.1, kondisi pegawai Kecamatan Pejagoan dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Kecamatan Pejagoan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada Tahun 2025 jumlah pegawai di Kecamatan Pejagoan adalah 16 (enam belas) orang. Jumlah pegawai berkurang dari tahun sebelumnya karena adanya pegawai yang memasuki purna tugas. Adapun pegawai disini meliputi ASN dan non-ASN, dimana terdapat 13 (tiga belas) pegawai berstatus sebagai ASN dengan rincian 10 (sepuluh) pegawai berstatus PNS dan 3 (tiga) pegawai berstatus PPPK. Selain itu, terdapat 3 (tiga) pegawai berstatus sebagai non-ASN.

Sedangkan komposisi pegawai di Kecamatan Pejagoan berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pegawai Kecamatan Pejagoan Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	-	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	2	3	5
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	3	1	4
5	Seksi Tata Pemerintahan	2	-	2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1	-	1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	3	-	3
Jumlah		11	5	16
Persentase		68,75%	31,25%	100%

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Kecamatan Pejagoan pada Tahun 2025 berjumlah 16 orang pegawai. Jumlah ini didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang atau 68,75% dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 5 (lima) orang atau 31,25% dari total keseluruhan pegawai. Adapun gambaran pegawai Kecamatan Pejagoan berdasarkan jabatan dapat dijabarkan dalam Table 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Komposisi SDM Kecamatan Pejagoan 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III a	-
2	Sekretaris Kecamatan	III b	-
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV b	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV a	-
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV a	-
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV a	-
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV a	1
9	Perencana Ahli Pertama	-	1
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	-	1
11	Arsiparis Terampil	-	1
12	Pelaksana	-	10
Jumlah			16

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, terdapat 2 (dua) orang pegawai menempati eselon IV b , dan 1 (satu) orang pegawai menempati eselon IV a, 3 (tiga) orang pegawai fungsional dan 10 (sepuluh) orang pegawai menempati jabatan pelaksana. Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat jabatan yang masih belum terisi, yaitu Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan gambaran pegawai Kecamatan Pejagoan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Table 2.4 di bawah ini

Tabel 2.4
Pegawai Kecamatan Pejagoan Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	2	-	3	-	-	5
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1	2	-	-	4
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	1		1	-	-	2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	-	1	-	-	1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1		-	-	-	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	1	1	-	-	3
Jumlah		1	5	2	8	-	-	16
Persentase		6,25%	31,25%	12,50%	50%	-	-	100%

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, dapat diketahui komposisi pegawai berdasarkan jenis pendidikan, dari total 16 (enam belas) pegawai di Kecamatan Pejagoan, mayoritas pegawai Kecamatan Pejagoan berpendidikan SLTA, yaitu sebanyak 8 (delapan) orang atau 50% dari total keseluruhan pegawai. Terdapat 1 (satu) orang pegawai berpendidikan S2 , 5 (lima) orang pegawai berpendidikan S1 , dan 2 (dua) orang berpendidikan Diploma III (D3). Sedangkan jika dilihat komposisi pegawai Kecamatan Pejagoan berdasarkan golongan pada Tahun 2025, maka dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Pegawai Kecamatan Pejagoan Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	1	1	2		4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1		2
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	2	-	2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	1	-	1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	2	-	3
Jumlah		3	2	8	-	13
Persentase		23,08%	15,38%	61,54%	-	100%

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Dari Tabel 2.5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai dengan golongan terbanyak ada pada golongan 3 (tiga) sebanyak 8 (delapan) pegawai atau 61,54% persen dari total keseluruhan pegawai sebanyak 13 (tiga belas) pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Pejagoan.

B. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pejagoan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Pejagoan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Aset Tanah Kecamatan Pejagoan

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20.370	1983	Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan	Hak Guna Pakai	28/12/1983	2	Kecamatan Pejagoan	Pembelian	2.098.110.000	Komp. Kec. Pejagoan

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat diketahui bahwa Kecamatan Pejagoan memiliki aset berupa tanah yang sudah tersertifikasi seluas 20.370 M² yang diperoleh pada Tahun 1983 secara pembelian. Lokasi dari aset tanah Kecamatan Pejagoan berada di Jl. Kenanga no. 22, Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dengan status hak guna pakai.

Tabel 2.7
Gedung dan Bangunan Kecamatan Pejagoan

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KB	125	Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan	125	Milik Pemda	Pembelian	57.100.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KB	2776	Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan	2776	Milik Pemda	Pembelian	158.954.500
3	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	KB	112	Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan	112	Milik Pemda	Pembelian	263.808.000
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	KB	45	Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan	45	Milik Pemda	Pembelian	40.300.000
5	Rumah Negara Gol II Lain-lain	KB	84	Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan	84	Milik Pemda	Pembelian	46.100.000

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, dapat diketahui bahwa bangunan terluas yang dimiliki Kecamatan Pejagoan adalah bangunan gedung kantor permanen seluas 2776 M². Kondisi dari bangunan-bangunan di Kecamatan Pejagoan tergolong dalam kondisi Kurang Baik (KB), hal ini dikarenakan usia dari bangunan yang sudah cukup tua dan belum terdapatnya renovasi yang cukup. Memperhatikan hal tersebut maka diperlukan renovasi atau pemugaran pada gedung-gedung di Kecamatan Pejagoan yang berstatus Kurang Baik (KB) secara menyeluruh.

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana Kecamatan Pejagoan

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.C. Split	5	4	0	1		5	
2	Alat Pemadam / Portable	1	0	0	1		1	
3	Printer	8	5	2	1		6	
4	Televisi	1	0	1	0		0	
5	Lap Top	11	4	0	7		11	
6	LCD Projector/Infocus	2	1	0	1		2	
7	Dispenser	1	0	1	0		0	
8	Tangga Aluminium	1	1	0	0		1	
9	Microphone	5	0	0	2	3	2	
10	Kipas Angin	4	2	0	2		4	

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Kendaraan Dinas	28	28	0	0		28	
12	Mimbar/Podium	1	1	0	0		1	
13	Slide Projector (Lapangan)	1	0	0	1		1	
14	Lemari Besi/Metal	6	2	0	4		6	
15	Lemari Kayu	4	0	0	3		3	
16	Rak Besi	2	2	0	0		2	
17	Rak Kayu	2	2	0	0		2	
18	Filing Cabinet Besi	9	3	0	6		9	
19	Brandkas	1	1	0	0		1	
20	Lemari Sorok	3	3	0	0		3	
21	Lemari Kaca besi	1	0	0	1		1	
22	Lemari Kaca Kayu	1	0	1	0		0	
23	White Board	2	2	0	0		2	
24	Meja Rapat	4	0	0	4		4	
25	Meja Resepsionis	1	1	0	0		1	
26	Meja Panjang	4	0	0	1		1	
27	Meja 1/2 Biro	13	2	0	11		13	
28	Kursi Rapat	53	39	0	14		53	
29	Kursi Tamu	2	1	0	1		2	

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Kursi Putar	2	0	0	2		2	
31	Bangku Tunggu	8	4	0	4		8	
32	Kursi Lipat	29	29	0	0		29	
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12	0	0	12		12	
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	1	0	1		2	
35	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	2	0	0		2	
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2	0	1		3	
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	0	0		6	
38	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	4	0	0		4	
39	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	1	0	0		1	
40	Kursi Biasa	5	0	0	5		5	
41	Kursi Kayu	4	0	0	4		4	
42	Kursi Besi/Metal	2	2	0	0		2	
43	Meja Telepon	1	1	0	0		1	
44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	0	0	3		3	
45	Camera Electronic	1	0	0	1		1	
46	Clinical Thermometer (Instrument Probe/sensor)	1	1	0	0		1	

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Microphone Floor Stand	2	2	0	0		2	
48	Microphone Table Stand	2	2	0	0		2	
49	P.C Unit	2	0	0	2		2	
50	Audio Mixing Portable	1	0	0	0	1	0	
51	Speaker aktif	1	0	0	0	1	0	

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas, terdapat setidaknya 51 (lima puluh satu) jenis sarana dan prasarana di Kecamatan Pejagoan. Secara umum kondisi dari sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kecamatan Pejagoan dalam keadaan baik. Item terbanyak dari sarana dan prasarana yang ada adalah kursi rapat, dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) buah dengan 39 (tiga puluh sembilan) buah dalam keadaan baik dan 14 (empat belas) item dalam keadaan rusak ringan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejagoan

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Pejagoan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain nya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian (%)						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a.	Indikator Tujuan																							
	Indeks reformasi birokrasi				Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,33	62,81	70,91	85,74	N/A	N/A	100	102,41	111,97	131,24	N/A	N/A	
b.	Indikator Sasaran																							
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan				Indeks	90	90	91	92	93	94	88,22	85,21	91,59	92,95	98,45	-	98,02	94,68	100,65	101,03	105,86	-	

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Pada Tabel 2.9 di atas menunjukkan data target, realisasi, dan persentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026. Dapat diketahui bahwa Kecamatan Pejagoan memiliki tujuan yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dalam hal ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan sasaran dari Kecamatan Pejagoan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Pejagoan setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai, hal ini menggambarkan bahwa Kecamatan Pejagoan memiliki komitmen untuk terus melakukan reformasi tata Kelola pemerintahan yang bersih. Sedangkan persentase capaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang dalam hal ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat telah melampaui target pada Tahun 2023, 2024 dan 2025, sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022 target dari Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan belum tercapai.

Tabel 2.10
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejagoan Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	-	100	100	100	100	75,00
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	-	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	-	88,22	85,21	91,59	92,95	98,45	-	98,02	94,68	100,65	101,03	105,86
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan Pejagoan	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	-	100	100	100	100	75,00
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	-	25,00-	25,00	37,50	50,0	62,50	-	25,00	38,50	84,62	100,00	100,00	-	100	154	225,65	200	160,00

Pada Tabel 2.10 diatas menunjukan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pejagoan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025. Dapat diketahui bahwa setiap program memiliki indikator beserta dengan target, realisasi dan rasio kinerja yang disajikan setiap tahunnya. Dari keempat program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pejagoan, terdapat satu program yang belum mencapai target yaitu program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada Tahun 2021 dan 2022, sedangkan 3 (tiga) program lainnya telah terlampaui dari target yang ditentukan. Adapun pada Tahun 2025 pada setiap program, data yang dicantumkan adalah data tahun berjalan, sehingga data tersebut masih belum lengkap selama satu tahun.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Pejagoan. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Pejagoan. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Pejagoan.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pejagoan Tahun 2020-2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Anggaran Perubahan	Realisasi
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.941.158.000	2.011.426.000	2.282.318.000	2.296.705.000	2.255.206.900	1.157.067.800	1.832.927.933	2.194.923.758	2.062.425.975	1.285.779.532	100	100	100	100	82	0,04	-0,06
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.600.000	16.000.000	13.390.000	13.390.000	11.775.600	3.566.700	15.999.600	13.309.020	13.368.000	9.525.950	100	100	100	100	82	0,00	0,76
	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.742.971.000	1.856.006.000	2.119.052.000	2.102.438.000	2.059.565.200	1.654.108.576	1.682.416.999	2.039.690.059	1.870.635.358	1.135.851.874	100	100	100	100	75	0,04	-0,06
	Administrasi umum perangkat daerah	29.957.000	35.500.000	31.373.000	49.538.000	31.042.000	17.633.400	35.459.600	31.349.050	49.423.000	25.692.500	100	100	100	100	75	0,07	0,25
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	22.630.000	10.000.000	36.253.000	47.751.000	77.236.100	20.288.782	9.969.000	31.558.367	47.409.117	52.324.208	100	100	100	100	100	0,75	0,57
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	83.000.000	37.000.000	-	-	9.000.000	75.500.000	33.215.105	-	-	8.960.000	100	100	-	-	75	-0,55	-0,14
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	50.000.000	56.920.000	82.250.000	83.588.000	66.588.000	43.892.691	55.867.629	31.558.367	81.590.500	53.425.000	100	100	100	100	88	0,10	0,27
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.500.000	65.000.000	65.135.000	1.244.979.000	12.040.700	36.112.500	64.999.900	65.135.000	1.220.821.650	6.084.500	100	100	100	100	75	4,40	4,39
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	43.500.000	65.000.000	65.135.000	1.244.979.000	12.040.700	36.112.500	64.999.900	65.135.000	1.220.821.650	6.084.500	100	100	100	100	75	4,40	4,39
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.500.000	20.000.000	19.788.000	15.172.000	14.388.000	17.500.000	19.999.900	19.773.500	15.172.000	13.870.500	100	100	100	100	100	-0,04	-0,05
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	17.500.000	20.000.000	19.788.000	15.172.000	14.388.000	17.500.000	19.999.900	19.773.500	15.172.000	13.870.500	100	100	100	100	100	-0,04	-0,05
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	112.004.000	128.500.000	188.590.000	105.984.000	94.810.528	111.834.000	128.024.448	187.839.150	105.933.650	60.128.600	100	100	100	100	75	0,02	-0,06
	Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	112.004.000	128.500.000	188.590.000	105.984.000	94.810.528	111.834.000	128.024.448	187.839.150	105.933.650	60.128.600	100	100	100	100	75	0,02	-0,06

Sumber : Kecamatan Pejagoan (2025)

Pada Tabel 2.11 di atas, disajikan data terkait anggaran, realisasi, persentase capaian kinerja dan rata-rata pertumbuhan anggaran perubahan pada program dan kegiatan di Kecamatan Pejagoan Tahun 2020 sampai dengan 2025. Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa jumlah anggaran di Kecamatan Pejagoan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sedangkan dari sisi kinerja, kinerja dari Kecamatan Pejagoan secara umum telah baik, terbukti dari ketercapaian kinerja Kecamatan Pejagoan dengan persentase mencapai 100%. Pada Tahun 2025 data yang ditampilkan adalah data yang masih berjalan sampai dengan Triwulan III. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan rata-rata pertumbuhan anggaran memiliki nilai negatif dikarenakan adanya kebijakan penyesuaian anggaran yang nilainya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai anggaran yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya ini juga berpengaruh terhadap rata-rata nilai realisasi yang nilainya menjadi lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pejagoan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan administratif, koordinatif, dan fasilitatif memiliki beragam kelompok sasaran layanan yang perlu dianalisis agar kebijakan dan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Tabel 2.12
Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

No.	Sasaran Layanan	Jenis Layanan	Keterangan
1.	Masyarakat Umum	Layanan dasar administrasi kependudukan, perizinan non-perizinan, serta layanan informasi publik.	Berdasarkan tren lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Pejagoan terus meningkat, dengan dominasi usia produktif (15–64 tahun) sehingga kebutuhan akan layanan administrasi, kepastian hukum dokumen, dan akses informasi semakin tinggi
2.	Pemerintahan Desa se-Kecamatan Pejagoan	Pemenuhan program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat.	Desa membutuhkan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta pendampingan terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
3.	Kelompok Perempuan dan Anak	Pemenuhan program pemberdayaan masyarakat, PKK, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga.	Data terpilah menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam sektor ekonomi kreatif, kesehatan, serta pendidikan keluarga sehingga kecamatan perlu memastikan adanya fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta layanan ramah anak.

4.	Kelompok Pemuda	Program penguatan organisasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan Desa maupun Kecamatan.	Pemuda memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal, teknologi informasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
5.	Kelompok Rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Warga Miskin)	Penguatan program bantuan sosial, pelayanan administrasi, serta pemberdayaan ekonomi. Penyediaan fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel menjadi salah satu prioritas strategis.	Analisis sosial menunjukkan masih terdapat warga miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Layanan kecamatan diarahkan untuk memastikan kelompok ini memperoleh akses yang adil
6.	Pelaku Ekonomi Lokal	Kelompok sasaran ini membutuhkan fasilitasi berupa promosi potensi lokal, peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.	Kecamatan Pejagoan memiliki potensi wisata pantai, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT di Kecamatan Pejagoan	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP layanan dan pemanfaatan IT dalam pelayanan publik	Masih kurangnya sosialisasi pemanfaatan IT dalam pelayanan publik
			Masih kurangnya literasi digital masyarakat
		Belum optimalnya akses pelayanan publik berbasis IT kepada masyarakat	Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan publik berbasis IT
			Kondisi geografis wilayah di Kecamatan Pejagoan yang cukup (topografinya heterogen)
		keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan	Masih banyaknya masyarakat yang belum melek terhadap teknologi komunikasi
			Media pendukung dalam komunikasi berbasis IT yang masih kurang

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran

Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Pejagoan masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Kawasan Perkotaan Kebumen. Sedangkan pada Sistem Jaringan Prasarana, Kecamatan Pejagoan memiliki stasiun operasi kereta api yaitu Stasiun Soka.

Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan

Pejagoan memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta pemukiman.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Pejagoan, yaitu:

1. Ancaman bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan.
2. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
3. Semakin terbatasnya daya tampung TPA Kaligending dan TPA Semali

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Pejagoan meliputi:

1. Penerapan vegetasi penahan longsor di lereng curam.
2. Pemasangan bronjong penahan longsor di tepi sungai.
3. Penguatan kelembagaan bank sampah dan program 3R (reduce, reuse, recycle)

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan

gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029, tercantum visi dan misi Kabupaten Kebumen 2025-2029, dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di Tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Beriman

Beriman, perwujudan Kebumen beriman dilakukan melalui pemberdayaan pesantren dan pendidikan keagamaan. Selain itu, Kebumen beriman juga dapat ditandai dengan masyarakat Kabupaten Kebumen yang hidup dalam kerukunan antar umat beragama

2. Maju

Terbangunnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui: penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tecnokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

3. Sejahtera

Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

4. Berbudaya

Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan Kebumen sebagai bumi tua tentu banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jatidiri masyarakat Kebumen.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. MISI 1: Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.** Pelaksanaan misi ini disertai dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, Kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.
- 2. MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan,**

Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan keberlanjutan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan system digitalisasi.

3. MISI 3: Pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan,

Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong- kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan

4. MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi,

mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan merit system, memperkuat partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tecno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal,

seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama (religiusitas) dan budaya local sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib, dan aman. Maka agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Pejagoan mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui pelayanan PATEN. Berikut adalah peranan Kecamatan Pejagoan yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Desa Berdaya

Program yang mencakup berbagai inisiatif yang fokus pada pengembangan ekonomi, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi digital di tingkat desa. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjadikan desa sebagai fondasi kemajuan kabupaten secara menyeluruh.

2. Ayem Tentrem Guyub Rukun

Program yang mencerminkan masyarakat yang damai, sejahtera, rukun, dan harmonis. Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Pejagoan, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Pejagoan.

3. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan

3.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan isu strategis dalam perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Isu strategis disusun berdasarkan hasil analisis kondisi aktual, potensi, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mencapai visi dan misi pembanguna. Dalam penyusunan isu strategis ini terdapat Teknik dalam menyimpulkan isu strategis perangkat daerah secara bertahap seperti pada Table 2.13 berikut :

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
yang dapat dioptimalkan	Belum optimalnya informasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan teknologi dalam pelayanan	- Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan - Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan		daya saing nasional. Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	- Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal - Belum optimalnya ketahanan pangan - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	- Pengembangan potensi wilayah - Meningkatnya upaya pengentasan kemiskinan - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan berbasis elektronik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, dimana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 adalah sebagai dokumen yang menggambarkan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun, dan untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Selain itu, sasaran dari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini yang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 adalah sebagai bentuk rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan Pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Pejagoan, setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Pejagoan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Pejagoan yaitu: “Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT di Kecamatan Pejagoan”.

Tabel 3.1
 Hubungan Tujuan dan Saasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat daerah

ISI	RPJMD			Renstra Perangkat Daerah		
Misi 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif. Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan Misi 3 :	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi *A2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pejagoan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan (Nilai)
		Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai SAKIP Nilai Maturitas SPIP		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Pejagoan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Pejagoan

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal		Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik *B23			
---	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pejagoan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pejagoan	91,00	91,50	91,75	92,00	92,30	92,50
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Pejagoan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Pejagoan	100	100	100	100	100	100

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Pejagoan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pejagoan selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

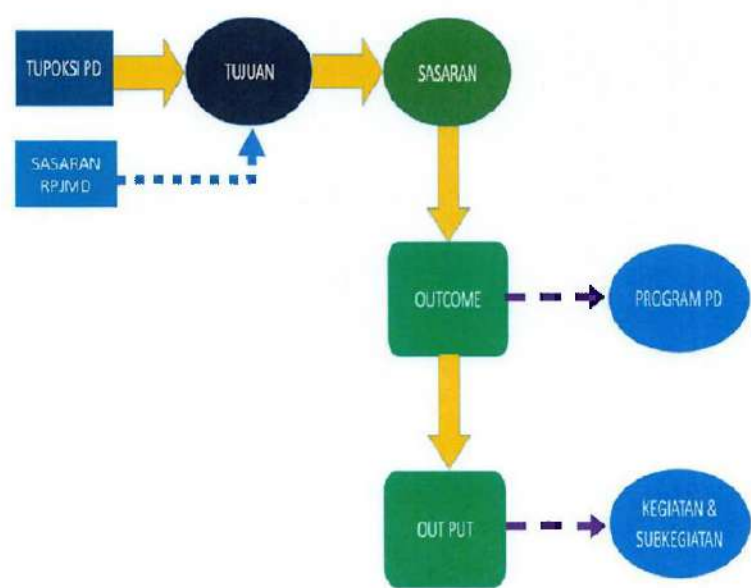
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Pejagoan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Pejagoan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Pejagoan. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pejagoan dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Kecamatan Pejagoan



Tabel 4.1
 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Pejagoan

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sumber : Kecamatan Pejagoan , (2025)

Tabel 4.2
Program Kecamatan Pejagoan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN				2.622.118.493,0		2.698.315.400,00		2.790.686.944,00		2.896.850.877,00		2.970.690.452,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.510.033.493,00		2.579.230.400,00		2678601944,00		2.779.153.877,00		2.846.931.452,00	7.01.0.00.0.00.16.00 00 - KECAMATAN PEJAGOAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Nilai)	71,10	71,20	2.510.033.493,00	71,30	2.579.230.400,00	72,60	2678601944,00	73,80	2.779.153.877,00	75,05	2.846.931.452,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.040.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00	
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Persen	100,00	100,00	7.040.000,00	100,00	7.040.000,00	100,00	7.040.000,00	100,00	7.040.000,00	100,00	7.040.000,00	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				14.388.000,00		14.388.000,00		14.388.000,00		20.000.000,00		23.132.000,00	
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Indeks	100,00	100,00	14.388.000,00	100,00	14.388.000,00	100,00	14.388.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	23.132.000,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				90.657.000,00		97.657.000,00		90.657.000,00		90.657.000,00		93.587.000,00	
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Persen	100,00	100,00	90.657.000,00	100,00	97.657.000,00	100,00	90.657.000,00	100,00	90.657.000,00	100,00	93.587.000,00	

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pejagoan						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Pejagoan					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Jumlah)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen))	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket))	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit))	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pejagoan (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.. (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan Pejagoan (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah... (Dengan Satuan:Kegiatan)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase jumlah desa di Kecamatan Pejagoan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa... (Dengan Satuan:Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Pejagoan
Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pejagoan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan (Indeks)	91,00	91,50		91,75		92,00		92,30		92,50		92,50			
	Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Pejagoan			Indeks Tata Kelola Kecamatan Pejagoan (Indeks)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Nilai)	71,10	71,20	2.510.033.493	71,30	2.579.230.400	72,60	2.678.601.944	73,80	2.779.153.877	75,05	2.846.931.452	75,05	13.393.951.166	CAMAT		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	14	4.736.000	14	4.736.878	14	4.736.878	17	4.736.878	14	4.736.878	73	23.683.512	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	7	6	2.696.000	6	2.696.878	6	2.696.878	8	2.696.878	6	2.696.878	32	13.483.512	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Pejagoan	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	8	2.040.000	8	2.040.000	8	2.040.000	9	2.040.000	8	2.040.000	41	10.200.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Pejagoan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	2.313.549.109	12	2.383.872.320	12	2.474.852.500	12	2.572.663.356	12	2.642.650.976	12	12.387.588.261	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16	16	2.305.226.109	16	2.375.549.320	16	2.466.529.500	16	2.564.340.356	16	2.634.327.976	80	12.345.973.261	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Pejagoan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	8	8.323.000	8	8.323.000	8	8.323.000	8	8.323.000	8	8.323.000	40	41.615.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	17.554.000	12	17.554.000	12	17.554.000	12	17.554.000	12	17.554.000	12	87.770.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	2.254.000	4	2.254.000	4	2.254.000	4	2.254.000	4	2.254.000	20	11.270.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	30.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	20	7.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	60	9.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	20	10.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	20	15.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	60	5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	2	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	20	200.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	20	200.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	77.422.000	12	71.320.000	12	71.320.000	12	71.320.000	12	71.320.000	12	362.702.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	60	2.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	21.000.000	12	21.000.000	12	21.000.000	12	21.000.000	12	21.000.000	60	105.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	55.922.000	12	49.820.000	12	49.820.000	12	49.820.000	12	49.820.000	60	255.202.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	16	26	56.772.384	26	61.747.202	26	70.138.566	26	72.879.643	26	70.669.598	130	332.207.393	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	30.624.000	14	30.624.000	14	30.646.857	14	31.954.830	14	32.768.687	70	156.618.374	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	10	4.000.000	10	4.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	50	26.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	22.148.384	2	27.123.202	2	33.491.709	2	34.924.813	2	31.900.911	10	149.589.019	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pejagoan
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	7.040.000	100	7.040.000	100	7.040.000	100	7.040.000	100	7.040.000	100	35.200.000	CAMAT	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	7.040.000	100	7.040.000	100	7.040.000	100	7.040.000	100	7.040.000	100	35.200.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	2	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	20	35.200.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	S e m u a Kecamatan
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)			0		0		0		0		0		0	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Indeks)	100	100	14.388.000	100	14.388.000	100	14.388.000	100	20.000.000	100	23.132.000	100	86.296.000	CAMAT	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah... (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	14.388.000	2	14.388.000	2	14.388.000	2	20.000.000	2	23.132.000	10	86.296.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	60	60	14.388.000	60	14.388.000	60	14.388.000	60	20.000.000	60	23.132.000	300	86.296.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Pejagoan
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	90.657.000	100	97.657.000	100	90.657.000	100	90.657.000	100	93.587.000	100	463.215.000	CAMAT	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa... (Dengan Satuan:Persen)	100	100	90.657.000	100	97.657.000	100	90.657.000	100	90.657.000	100	93.587.000	100	463.215.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	5	10.620.000	5	10.620.000	5	10.620.000	5	10.620.000	5	10.620.000	25	53.100.000	Kasi Tata Pemerintahan	Kecamatan Pejagoan
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0	0	2	7.000.000	0	0	0	0	0	0	2	7.000.000	Kasi Tata Pemerintahan	Kecamatan Pejagoan
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	4.950.000	2	4.950.000	2	4.950.000	2	4.950.000	2	6.000.000	10	25.800.000	Kasi Tata Pemerintahan	Kecamatan Pejagoan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	8.120.000	1	8.120.000	1	8.120.000	1	8.120.000	1	10.000.000	5	42.480.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pejagoan
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Pejagoan
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	13.900.000	1	13.900.000	1	13.900.000	1	13.900.000	1	13.900.000	5	69.500.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pejagoan
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	4	35.400.000	4	35.400.000	4	35.400.000	4	35.400.000	4	35.400.000	20	177.000.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Pejagoan
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	1	7.667.000	1	7.667.000	1	7.667.000	1	7.667.000	1	7.667.000	5	38.335.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Pejagoan
TOTAL:						2.622.118.493		2.698.315.400		2.790.686.944		2.896.850.877		2.970.690.452		13.978.662.166			

4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.5
 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik	

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program ASN Nyaman, terampil, dan Inovatif, Program Desa Berdaya, dan Program Ayam, Tentrem, Guyub, Rukun
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

	Pemerintahan Umum		Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	

			Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kiner Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan	Indeks	91,00	91,50	91,75	92,00	92,30	92,50	
2.	Indeks Tata Kelola Kecamatan Pejagoan	Indeks	100	100	100	100	100	100	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2021-2026 bahwa masalah yang urgen di Kecamatan Pejagoan diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Pejagoan diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang

Kecamatan Pejagoan memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Pejagoan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan. Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya”

Pejagoan, 19 September 2025



Mengetahui,
Plt. Camat Pejagoan

ANDRI KURNIAWAN, S.STP

Pembina IV/a

NIP. 198503082003121001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
Hantari Mahadewi	

1. Pohon Kinerja



3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta pendanaan

Perangkat Daerah Kecamatan Pejagoan
Kabupaten Kebumen

2025-12-24

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.622.118.493		2.698.315.400		2.790.686.944		2.896.850.877		2.970.690.452		
7.01	KECAMATAN				2.622.118.493		2.698.315.400		2.790.686.944		2.896.850.877		2.970.690.452		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.510.033.493		2.579.230.400		2.678.601.944		2.779.153.877		2.846.931.452		
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Nilai)	71,10	71,15	71,20		71,30		72,60		73,80		75,05		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.736.000		4.736.878		4.736.878		4.736.878		4.736.878		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Jumlah)	11	11	11		11		11		11		11		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.696.000		2.696.878		2.696.878		2.696.878		2.696.878		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	7	7	7		7		7		7		7		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Tetapkannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.313.549.109		2.383.872.320		2.474.852.500		2.572.663.356		2.642.650.976		
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.305.226.109		2.375.549.320		2.466.529.500		2.564.340.356		2.634.327.976		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16	16	16		16		16		16		16		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

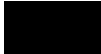
KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					8.323.000		8.323.000		8.323.000		8.323.000		8.323.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.554.000		17.554.000		17.554.000		17.554.000		17.554.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawalan
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.254.000		2.254.000		2.254.000		2.254.000		2.254.000	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawalan
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawalan
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawalan
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawalan
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawalan
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawalan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	2	4	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	4	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					77.422.000		71.320.000		71.320.000		71.320.000		71.320.000	
	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa Surat Menyurat					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor					55.922.000		49.820.000		49.820.000		49.820.000		49.820.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.772.384		61.747.202		70.138.566		72.879.643		70.669.598	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	16	16	16		16		16		16		16		Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.624.000		30.624.000		30.646.857		31.954.830		32.768.687	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	14		14		14		14		14		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.000.000		4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					22.148.384		27.123.202		33.491.709		34.924.813		31.900.911	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	1	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.040.000		7.040.000		7.040.000		7.040.000		7.040.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.040.000		7.040.000		7.040.000		7.040.000		7.040.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.. (Dengan Satuan:Persen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7.040.000		7.040.000		7.040.000		7.040.000		7.040.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)													Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					14.388.000		14.388.000		14.388.000		20.000.000		23.132.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					14.388.000		14.388.000		14.388.000		20.000.000		23.132.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.... (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					14.388.000		14.388.000		14.388.000		20.000.000		23.132.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	60	60	60		60		60		60		60		Kasi Ketentraman dan Keterliban
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					90.657.000		97.657.000		90.657.000		90.657.000		93.587.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					90.657.000		97.657.000		90.657.000		90.657.000		93.587.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa... (Dengan Satuan:Persen)	13	13	13		13		13		13		13		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10.620.000		10.620.000		10.620.000		10.620.000		10.620.000	Kasi Tata Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		7.000.000		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0	0		2		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					4.950.000		4.950.000		4.950.000		4.950.000		6.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					8.120.000		8.120.000		8.120.000		8.120.000		10.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					13.900.000		13.900.000		13.900.000		13.900.000		13.900.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					35.400.000		35.400.000		35.400.000		35.400.000		35.400.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					7.667.000		7.667.000		7.667.000		7.667.000		7.667.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	
			TOTAL:	2.622.118.493			2.698.315.400			2.790.686.944		2.896.850.877		2.970.690.452		



4. Rumus Perhitungan Indikator

NO.	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PENGUKURAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan	Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017)
2	Indeks Tata Kelola Kecamatan Pejagoan	(Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = $(\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu} / \text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun}) \times 100 \%$ 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $(\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes} / \text{Jumlah Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $(\text{Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan} / \text{Jumlah Desa di Kecamatan}) \times 100\%$
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Pejagoan)	Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

		Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Pejagoan)	$(\text{Jumlah aduan masyarakat yang ditangani} / \text{Jumlah aduan yang masuk}) \times 100\%$
4	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Pejagoan)	$(\text{Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani} / \text{Jumlah gangguan ketertiban}) \times 100\%$
5	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan (Kecamatan Pejagoan)	$(\text{Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan} / \text{Jumlah desa di Kecamatan}) \times 100\%$



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN
Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kodepos 54361
Telepon (0287) 383458, Laman kec-pejagoan.kebumenkab.go.id
Pos-el kpejagoan3@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
NOMOR 000.7.2/895/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PEJAGOAN TAHUN 2025-2029

CAMAT PEJAGOAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pejagoan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2045; dan
 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;

- b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Camat Pejagoan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 08 September 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
NOMOR 000.7.2/895/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
PEJAGOAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PEJAGOAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Camat Pejagoan	Ketua	
2.	Sekretaris Camat Pejagoan	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pejagoan	Ketua Kelompok Kerja	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pejagoan	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Pejagoan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pejagoan	Anggota	
7.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Pejagoan	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Pejagoan	Anggota	
19.	4 (empat) orang Staf pada pada Kecamatan Pejagoan	Anggota	1. Teguh Sugito 2. Alizar Yuzha Mahendra, 3. Eni Rakhmawati 4. Suryati



ANDI KURNIAWAN, S.STP
PEJAGOAN IV/a
KEBUMEN
NIP. 198503082003121001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kodepos 54361
Telepon (0287) 383458, Laman kec-pejagoan.kebumenkab.go.id
Pos-el kpejagoan3@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 08 September 2025

Tempat : Ruang Kerja Camat Pejagoan

Acara : Rapat Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Pejagoan

NO	NAMA	L/P	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Ankri K	L	Camat	1
2	Madep Harpad		Kasubag Umpeg	2
3	Hidayatul Muprih	P	Kasubbag PK.	3
4	Sugianto	L	Kasi Cesos	4
5	Alizar Yusra M	L	Perencana	5
6	Edy Hendarno	L	Plt Tapem	6
7	Teguh Sugito	L	staf	7
8	Purwoko	L	staf.	8
9	Desanti Astari	P	psm	9
10	Muslichudin	L	Staf	10
11	Sumitro	L	staf.	11
12	Eni R.	P	staf	12
13	Kunsapingatun	P	Arsiparis	13
14	Suryati	P	staf	14
15	Supriadi	L	staf	15

Petugas Absen

Suryati



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kode Pos 54353
Telepon (0287) 383458, Laman www.kec-pejagoan.kebumenkab.go.id
Pos-el kpejagoan3@gmail.com

Kebumen, 04 September 2025

Nomor : 000.7.2/1084/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Camat Pejagoan
2. Karyawan/Karyawati Kecamatan Pejagoan
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Senin, 08 September 2025

Waktu : Pukul 08.00 WIB sd selesai

Tempat : Ruang Kerja Camat Pejagoan

Acara : Rapat Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Pejagoan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Plt. Camat Pejagoan



ANDRI KURNIAWAN, S.STP.

Pembina IV/a

NIP. 198503082003121001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kodepos 54361
Telepon (0287) 383458, Laman kec-pejagoan.kebumenkab.go.id
Pos-el kpejagoan3@gmail.com

NOTULEN

- Hari, tanggal : Senin, 08 September 2025
Nomor Surat Undangan : 000.7.2/1084/2025
Tempat : Ruang Kerja Camat Pejagoan
Waktu : Pukul 08.00 WIB sd selesai
Acara : Rapat Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Pejagoan.
- Pimpinan Rapat
Ketua : Andri Kurniawan, S.STP.
Pencatat : Suryati
Peserta Rapat : Plt Camat, Plt Sekcam dan karyawan/karyawati Kecamatan Pejagoan.
- Kegiatan Rapat
1. Pembukaan : Rapat dibuka oleh Bapak Andri Kurniawan S.STP. dengan bacaan Basmallah bersama.
 2. Pembahasan :
 - Bapak Camat menyampaikan bahwa demi kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Tim Penyusun Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029.
 - Tim yang telah terbentuk selanjutnya agar segera menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku serta melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Tahun 2025-2029.
 3. Penutup : Rapat diakhiri pada pukul 11.00 WIB dengan bacaan Hamdallah bersama.

Notulis

Suryati

DOKUMENTASI KEGIATAN



